



PUTUSAN

Nomor 330 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KERIAHEN PINEM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Kalirejo Nomor 7 Sei Semayang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada;

1. H. M. K ALDIAN PINEM, S.H., M.H.;
2. SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H., M.H.;
3. TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H.;
4. ANDREAS TARIGAN, S.H., M.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum PHP, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. JAILANI, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. SUCIPTO, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3. HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
4. SYARIFUDDIN, A.Ptnh., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;
5. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA., jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
6. JURIAH SIAGIAN, S.H., jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/Sk.12.07/IX/2013, tanggal 3 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa suami Penggugat yang bernama Doman Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2001 berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan Kepala Desa Sei Semayang Nomor 474.3/1281 tanggal 9 Juli 2001 dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 m² berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan sekali atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 di atas tanah milik Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang atas penerbitan surat keputusan yang menjadi objek perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2014



C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN;

Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat adalah pada saat bertemu Sampelit Br. Tarigan yang mengatakan di atas tanah Penggugat telah ada terbit Sertipikat Hak Milik dan mempunyai fotocopy Sertipikat tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 Penggugat datang ke rumah Sampelit Br. Tarigan di Gang Jambu Diski dan Penggugat ada melihat fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus di atas tanah Penggugat dan memperlihatkan Sertipikat tersebut kepada Penggugat. Kemudian Penggugat mohon agar diberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 dan Sampelit Br. Tarigan memberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 tersebut. Dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari;

D. ALASAN HUKUM GUGATAN;

Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Doman Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2001 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari isteri dan anak-anaknya, yaitu:
 - a. Keriahen Pinem/Penggugat (isteri);
 - b. Asrita Juliana Br. Tarigan (anak);
 - c. Erni Siswita Br. Tarigan (anak);
 - d. Sri Ulina Br. Tarigan (anak);
 - e. Emita Wati Br. Tarigan (anak);
 - f. Agus Dariantio Tarigan (anak);

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.3/2094 tanggal 12 Pebruari 2004 yang diterbitkan Kepala Desa Sei, Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Doman Tarigan ada memiliki harta warisan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.450 m² yang setempat dikenal dengan Jalan Johar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Johar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marulan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saliman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diski-Glugur;
3. Bahwa dasar Doman Tarigan menguasai dan memiliki tanah seluas lebih kurang 4.450 m² tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;
4. Bahwa Doman Tarigan pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut pada bulan Juni 2001 yang diurus oleh Perem Sinaga dengan tahap pertama membayar uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2001 Penggugat (isteri) Doman Tarigan membayar lagi tahap kedua permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
6. Bahwa pada bulan Desember 2002 Penggugat ada mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk menanyakan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut. Akan tetapi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengatakan draft Sertipikat Hak Milik tersebut sudah siap akan tetapi belum bisa dikeluarkan tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa tanah tersebut sejak dibeli tanggal 6 Juni 2001 sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat juga telah membangun tempat di atas objek tanah berupa bangunan semi permanen berlantai semen, memakai tiang kayu dan atap seng dengan ukuran 11 x 6 m untuk berjualan sayur mayor di atas tanah objek perkara tersebut;
8. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
9. Bahwa proses penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2014



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah melanggar Pasal 28 ayat (1) karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah, melanggar Pasal 136 ayat (2) angka 2 yang menyebutkan *"Permohonan izin peralihan hak atas tanah memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu: a. Status hak atas tanahnya, b. Letak, batas batas dan luasnya, c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian), rencana penggunaan tanah"*;

10. Bahwa selain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan *"sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan tata yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku"*;
11. Bahwa tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 tersebut diterbitkan di atas tanah Penggugat. Sebab tanah Penggugat dengan data yuridis berada di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa dalam warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 Surat Keterangan yang dipergunakan dalam warkah tersebut dari Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Sari bukan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Mencirim;
13. Bahwa cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 adalah Tergugat mempedomani dari surat keterangan Kepala Desa yang tidak berwenang terhadap wilayah tanah diluar kewenangannya;



14. Bahwa selain Tergugat telah bertindak melanggar hukum dimana Tergugat juga telah terbukti secara sewenang wenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Asas Kepastian Hukum karena Penggugat telah memiliki alas hak terhadap objek perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H. yang sampai saat ini masih dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang dan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus tidak meneliti data fisik dan data yuridis. Sebab di atas tanah objek perkara telah ada surat alas hak kepemilikan Penggugat sesuai Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Hamidah Hasyim, S.H.;

15. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik*";

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Kompetensi Absolut;

Dalam gugatannya Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dengan tegas menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara". Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian apakah Para Penggugat merupakan pihak yang berhak secara hukum sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo*, terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian secara materil terkait dengan hak keperdataannya. Untuk membuktikan hal tersebut lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata);

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertipikat-sertipikat *a quo* digugat harus terlebih dahulu memiliki dasar hukum pemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah, karena dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, dimana dalam perkara *a quo* terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sampai saat ini tidak terbukti keabsahannya, sebagaimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan: tanah milik Penggugat hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari Almarhum Doman Tarigan, sehingga tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah *a quo*

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman "4" angka "3", maka untuk itu terlebih dahulu harus dibuktikan kejelasan serta keabsahan berkaitan dengan Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 dimaksud sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terlebih dahulu. Dengan demikian beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat didalam menerbitkan sertipikat-sertipikat *a quo* telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Untuk menguatkan dalil tersebut di atas terdapat fakta hukum berdasarkan keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum dimana terhadap dasar hukum gugatan/dasar hukum kepemilikan Para Penggugat sangat diragukan kejelasan dan keabsahannya sehingga tidak tepat perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo* (Kompeten Absolut);

3. Gugatan Lampau Waktu (*Daluwarsa*);

Penggugat dalam gugatannya halaman "3" huruf "C" pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan *a quo* pada tanggal 30 Juni 2013 pada waktu Penggugat datang kerumah Sampelit Br. Tarigan di Gang Jambu Diski dan ada Penggugat melihat fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur Nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008, dalil



Penggugat tersebut adalah tidak beralasan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan) puluh hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan perkara *a quo in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur Nomor 551/Telaga Sari tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Talaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, telah diterbitkan sejak tanggal 22 Desember 2008. Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

4. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan surat ukur nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Talaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Terhadap gugatan khususnya halaman "4" angka "2" yang menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki harta sebidang tanah seluas 4.450 m² yang setempat dikenal dengan Jalan Jhar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dimana perlu Tergugat tegaskan disini bahwa objek perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Talaga Sari tanggal 22-12-2008 dan Surat Ukur Nomor 551/Telaga Sari/2008 tanggal 15-12-2008 atas nama Juliamin Barus terletak di Desa Talaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 huruf "e" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sertipikat *a quo* tidak termasuk dalam klasifikasi atau ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



5. Penguat Tidak berkualitas (*Disqualificatoire Exeption*);

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo* (selanjutnya dikatakan tanah *a quo*) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah *a quo*;

Tergugat tegaskan demikian karena dasar klaim kepemilikan Penggugat sebagaimana dalam gugatan halaman "4" angka "3" sebatas menyatakan telah memperoleh hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli Nomor 2 tanggal 6 Juni 2001 yang merupakan pewarisan dari almarhum Doman Tarigan, sehingga tidak jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan maupun hubungan hukumnya dengan tanah *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karena Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 664/desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m², Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 664/desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus, seluas ± 4.435 m², Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 46/B/2014/PTUN-MDN, tanggal 4 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 Desember 2013, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/G/2013/PTUN-MDN *juncto* Nomor 46/B/2014/PTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 12 Mei 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2014;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (PTTUN Medan) dalam pemeriksaan tingkat banding mengadili perkara *a quo* telah silap dan keliru. Sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merugikan Pemohon Kasasi dan sangat beralasan untuk dibatalkan;
2. Bahwa adapun kekhilafan dan kekeliruan yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* karena menerapkan hukum pembuktian Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan sengaja dilanggar. Sebab *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding memeriksa bukti Pemohon Kasasi dengan tanda bukti P-4 bersifat subjektif. Sebab bukti P-4 tersebut mempunyai dua makna hukum, pertama mempunyai makna hukum surat kuasa dan yang kedua mempunyai makna hukum jual beli;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding memeriksa pembuktian yang telah diserahkan pada persidangan tingkat pertama untuk pemeriksaan tingkat banding bersifat subjektif hanya memeriksa bukti surat kuasa dan mengenyampingkan bukti jual beli. Dengan adanya pertimbangan hukum yang subjektif *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding, maka putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding sangat wajar untuk dibatalkan;
4. Bahwa adapun dalil ataupun membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut karena *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding melanggar asas hukum hierarki perundang-undangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab dalam hierarki perundang undangan lebih tinggi undang undang daripada Instruksi Menteri Dalam Negeri. Sebab surat kuasa diatur oleh undang-undang dalam



Pasal 1793 KUHPerdara dan jual beli diatur dalam undang-undang dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Dengan demikian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah agar semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia untuk melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. Kuasa yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya berada dibawah undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa pengertian surat kuasa menurut Pasal 1793 KUHPerdara dengan kuasa mutlak menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 mempunyai makna yang berbeda dan keliru *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding membuat alasan pertimbangan hukum. Sebab *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding tidak membaca bukti P-4 tersebut secara keseluruhan karena bukti P-4 secara keseluruhan telah diikatkan oleh Notaris ke dalam satu boendel antara surat kuasa dengan jual beli. Sebab penjelasan surat kuasa tersebut ada dimasukkan dalam jual beli yang berarti lebih dahulu surat kuasa diberikan baru ada jual beli. Dengan demikian yang harus menjadi pedoman pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding adalah perjanjian jual beli tanggal 6 Juni 2001 atau dengan kata lain yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding seharusnya perjanjian jual beli tanggal 6 Juni 2001 bukan surat kuasa tanggal 6 Juni 2001. Atas kekeliruan *Judex Facti* dalam tingkat banding, sangat beralasan *Judex Juris* dalam pemeriksaan tingkat kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding;
6. Bahwa adapun kesilapan dan kekeliruan yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding dalam perkara *a quo* karena membuat putusan bertindak subjektif dan tidak adil dalam pertimbangan mengenai



Eksepsi Termohon Kasasi tentang Pemohon Kasasi tidak berkualitas (*disqualificatoire Exeptione*);

7. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding telah silap dan keliru menerapkan hukum khususnya mengenai Eksepsi Termohon Kasasi mengenai Pemohon Kasasi tidak berkualitas (*disqualificatoire Exeptione*) dan harus dikesampingkan. Sebab *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding telah silap dan keliru menafsirkan makna kata kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kepentingan yang dimaksud *Judex Facti* dalam tingkat banding adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan “tanah” obyek sengketa, hubungan hukum mana dapat ditentukan atau dibuktikan dengan bukti menurut hukum yang dapat menentukan apakah hubungan hukum tersebut sah menurut hukum yaitu bukti P-4 yang merupakan satu boendel yang isinya surat kuasa tanggal 6 Juni 2001 dan perjanjian jual beli tanggal 6 Juni 2001;

Bahwa yang dimaksud kepentingan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hak yang dipunyai seseorang atau badan hukum perdata. Makna kepentingan adalah hak dan hanya subyek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi kepentingan yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum perdata yang dalam perkara *a quo* adalah hak Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti Pemohon Kasasi dengan tanda bukti P-4;

Bahwa hak Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih \pm 4.450 m² yang terletak di Jalan Johar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena Pemohon Kasasi merupakan isteri dan ahli waris dari almarhum Doman Tarigan sesuai dengan bukti Pemohon Kasasi dengan tanda bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 dan suami Pemohon Kasasi memperoleh tanah obyek



sengketa perkara *a quo* berdasarkan jual beli sesuai dengan bukti Pemohon Kasasi dengan tanda bukti P-4 yang merupakan satu boendel yang isinya surat kuasa tanggal 6 Juni 2001 dan perjanjian jual beli tanggal 6 Juni 2001; Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* berada di Desa Sei Mencirim dan termasuk dalam kewenangan Kepala Desa Sei Mencirim bukan kewenangan Kepala Desa Telaga Sari sebagaimana bukti Pemohon Kasasi dengan tanda bukti P-17 dan bukti P-18;

Bahwa bukti Pemohon Kasasi dengan tanda bukti P-4 dijelaskan suami Pemohon Kasasi dengan Sukarmi mengadakan perjanjian jual beli atas sebidang tanah seluas kurang lebih \pm 4.450 m² yang terletak di Jalan Johar Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan jual beli dan penyerahan hak atas tanah dilakukan dan diterima kedua belah pihak dengan ganti kerugian sebesar Rp128.250.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Jual beli tersebut telah final, maka *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding keliru karena mengenyampingkan makna bukti P-4, yaitu mengenai perjanjian jual beli;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dengan tanda P-16 karena Tergugat telah menyerahkan tanah yang diuraikan dalam obyek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 664/Desa Telaga Sari tanggal 22 Desember 2008 atas nama Juliamin Barus seluas lebih kurang 4.435 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 135-420.22.04.2000 tanggal 7 Desember 2000 (bukti dengan tanda P-16);
9. Bahwa bukti P-1 yang didalilkan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding agar Pemohon Kasasi untuk membuktikan asal muasal terbitnya bukti P-1 tersebut bukan merupakan kewajiban Pemohon Kasasi menurut hukum acara tetapi merupakan kewajiban Termohon Kasasi atau Termohon Kasasi II Intervensi jika diikutkan dalam persidangan perkara *a quo*. Dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding agar Pemohon Kasasi untuk membuktikan jual beli atau asal muasal perolehan hak atas obyek perkara adalah pertimbangan keliru dan silap. Dengan demikian sangat beralasan putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding untuk dibatalkan;
10. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding membuat pertimbangan hukum dengan mendalilkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Sebab perolehan dan pengalihan hak atas tanah yang dimaksud adalah peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah keliru. Sebab Pemohon Kasasi telah memproses melalui jual beli sesuai dengan bukti P-4. Atas kesilapan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding, maka putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat banding sangat wajar untuk dibatalkan;

11. Bahwa atas kesilapan *Judex Facti* (PTTUN Medan) dalam pemeriksaan tingkat banding membuat putusan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan putusan *Judex Facti* (PTTUN Medan) untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena tidak nyata mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Keriahen Pinem tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KERIAHEN PINEM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur M.S., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2014